

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menemukan dugaan penyalahgunaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Garuda Indonesia. PKBL sering juga disebut dengan upaya perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR). Dugaan tersebut didapat dari bukti transfer. Transfer terjadi dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk kepada Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (Ikagi). Dana itu di atasnamakan sebagai bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Garuda Indonesia. Dana itu dikirimkan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI ke rekening PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) pada 17 September 2019. Dalam bukti transaksi tertulis tujuan pengiriman dana untuk pemilihan umum 2019 Ikagi.

Kementerian BUMN juga memerintahkan komisaris Garuda Indonesia untuk mengaudit penggunaan dana PKBL atau CSR yang selama ini digunakan perusahaan. Jika terbukti ada penyalahgunaan dana, maka ada sanksi administratif yang siap diberikan kepada Garuda Indonesia. Dengan kejadian ini, Arya menyatakan pemerintah akan mengecek seluruh penggunaan dana CSR atau PKBL perusahaan pelat merah. Kementerian BUMN akan menata ulang sistem tersebut agar lebih transparan.

Perusahaan merupakan tulang punggung bagi perekonomian dunia usaha di suatu negara. Setiap perusahaan baik yang bergerak dibidang usaha dagang maupun manufaktur pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan laba. Hal ini dikarenakan laba merupakan syarat perusahaan dapat terus hidup dan berkembang. Pada saat banyak perusahaan menjadi semakin berkembang, maka pada saat itu pula kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya dapat terjadi, karena itu muncul pula kesadaran untuk mengurangi dampak negatif ini. Memaksimalkan nilai perusahaan sangat penting artinya bagi suatu perusahaan, karena dengan

memaksimalkan nilai perusahaan berarti juga memaksimalkan kemakmuran pemegang saham yang merupakan tujuan utama perusahaan.

Menurut Zuredah (2012) pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting perusahaan, karena pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun sistem imbalan dalam perusahaan, yang dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan dan memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang penting mengenai aset yang digunakan untuk membuat keputusan yang menyalurkan kepentingan perusahaan. Dalam menjalankan operasi perusahaan yang terangkum di dalam laporan neraca dan unsur-unsur dalam neraca ditunjukkan oleh rasio-rasio keuangan. Salah satu rasio keuangan yang digunakan sebagai alat ukur kinerja keuangan adalah Return on Asset, Return On Equity dan Net Profit Margin. Return on Asset adalah rasio yang membandingkan laba bersih sebelum pajak untuk mengetahui besarnya tingkat pengembalian dari penggunaan aset yang dimiliki oleh perusahaan.

Menurut Keown (2012) nilai perusahaan merupakan nilai pasar atas surat berharga hutang dan ekuitas pemegang saham yang beredar. Harga saham yang tinggi membuat nilai perusahaan juga tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini, namun juga pada prospek perusahaan di masa depan. Kinerja keuangan perusahaan merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Penilaian atas kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangannya. Laporan keuangan memberikan banyak informasi kepada pemegang saham dan masyarakat umum tentang usaha suatu perusahaan. Laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan harus memuat informasi keuangan yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan tentang perusahaan tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) terhadap informasi keuangan suatu entitas secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Pertama adalah pihak internal perusahaan dan kedua adalah pihak eksternal seperti kreditor, investor, pemasok, pemerintah serta masyarakat.

Disamping mementingkan kinerja keuangan, perusahaan juga diwajibkan melaksanakan Corporate Social Responsibility (CSR). Banyak perusahaan swasta kini mencapai suatu tujuan perusahaan dengan menerapkan Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility (CSR) saat ini bukan lagi bersifat komitmen yang dilakukan perusahaan didalam mempertanggungjawabkan kegiatan perusahaannya, melainkan bersifat wajib atau menjadi kewajiban bagi beberapa perusahaan untuk melakukan atau menerapkannya. Hal ini diatur dalam Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), yang disahkan pada 20 Juli 2007. Pasal 74 Undang–Undang Perseroan Terbatas menyatakan: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.”(Mardikanto, 2014).

Corporate Social Responsibility (CSR) sering dianggap inti dari etika bisnis, yang berarti bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban–kewajiban ekonomi dan legal (artinya kepada pemegang saham atau shareholder) tetapi juga kewajiban–kewajiban terhadap pihak–pihak lain yang berkepentingan (stakeholder) yang jangkauannya melebihi kewajiban–kewajiban di atas (ekonomi dan legal). CSR merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua stakeholder, termasuk didalamnya adalah pelanggan atau customers, pegawai, komunitas, pemilik atau investor, pemerintah, supplier bahkan juga kompetitor.

Penelitian ini mengacu pada penelitian (Rimba, 2014) yang dahulu meneliti tentang pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan pada tahun 2006 sampai 2008 dan digunakannya profitabilitas sebagai variabel moderating, hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif di dalam peningkatan luas pengungkapan pertanggung jawaban sosial perusahaan (CSR) terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian lainnya yang menunjukkan hasil yang berbeda adalah yang dilakukan oleh Antinie dan Herry (2013) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang pada akhirnya meningkatkan profit yang akan berdampak pada nilai perusahaan di mata para pemegang saham.

Return on asset adalah rasio yang digunakan untuk mengukur keuntungan bersih yang diperoleh dari penggunaan aktiva. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik pula produktivitas aset (Asset) dalam memperoleh keuntungan bersih. Semakin besar ROA menunjukkan bahwa keuntungan/laba yang dicapai perusahaan semakin besar, sehingga akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Meningkatnya permintaan akan saham tersebut nantinya akan dapat meningkatkan harga saham perusahaan tersebut di pasaran (Brighram 2010). Return on equity adalah rasio untuk mengukur laba bersih pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menggambarkan beberapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal sendiri. Semakin besar rasio ROE menggambarkan semakin baik keadaan perusahaan, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya (Lukman Syamsuddin 2010). Peneliti memilih rasio ROA dan ROE sebagai faktor yang memengaruhi harga saham, karena ROA dan ROE merupakan rasio yang mewakili pengambilan atas seluruh aktivitas perusahaan dan dapat memengaruhi harga saham.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan pertimbangan diatas, maka penulis merasa penting dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh ROA, ROE, NPM dan Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan BUMN Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017 - 2019”**

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : apakah Kinerja Keuangan dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah *Return On Assets* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI?
2. Apakah *Return On Equity* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI?
3. Apakah *Net Profit Margin* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI?
4. Apakah pengungkapan *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI?

1.3. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : apakah Kinerja Keuangan dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

Berdasarkan uraian diatas, maka masalah penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Assets* terhadap Nilai Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI
2. Untuk mengetahui pengaruh *Return On Equity* terhadap Nilai Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI
3. Untuk mengetahui pengaruh *Net Profit Margin* terhadap Nilai Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI

4. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI

1.4. Kegunaan penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perusahaan agar manajemen dapat mengkaji ulang kinerja perusahaan agar mendapat performa yang lebih baik untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan yang lebih tinggi.

2. Bagi Investor

Berdasarkan aspek praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perusahaan dalam menerapkan dan memanfaatkan Kinerja keuangan dan *Corporate Social Responsibility* untuk meningkatkan nilai bagi perusahaannya. Selain itu, diharapkan pula dapat membantu investor untuk memilih secara bijak dalam berinvestasi

Sebagai informasi yang bermanfaat bagi pemegang kepentingan untuk pengambilan keputusan bagi investor, untuk keamanan pelaksanaan investasinya serta kemampuan perusahaan dalam menjalankan kewajibannya.

3. Bagi Kreditur

Sebagai alat pertimbangan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam pemberian kredit bank dan kreditur lain,